



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1418 TAHUN 2014

TENTANG

TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM SIDANG PEMUGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1007/2011, telah ditetapkan Pembentukan Tim Penasihat Pelestarian Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan berakhir masa tugasnya pada tanggal 14 Juli 2014;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

f

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM SIDANG PEMUGARAN.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dan dapat ditunjuk kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 15 Juli 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Yang Bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1418 TAHUN 2014
Tanggal 10 September 2014

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN
TIM SIDANG PEMUGARAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

- Pengarah : 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda
Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi
DKI Jakarta
1. ANGGOTA TIM AHLI CAGAR BUDAYA
- Ketua Merangkap Anggota : Dr. Ark. Djauhari Sumintardja, Dipl. Bldg., Sc
- Wakil Ketua Merangkap Anggota : Prof. Dr. Mundardjito
- Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Anggota : 1. Drs. Candrian Attahiyyat
2. Drs. Hubertus Sadirin
3. Ir. Noersajidi M Koesoemo
4. Drs. Gatot Gauthama, MA
5. Ir. Teguh Utomo Atmoko
6. Unsur Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Pengawasan dan Penertiban
Bangunan Provinsi DKI Jakarta
2. ANGGOTA TIM SIDANG PEMUGARAN
- Ketua Merangkap Anggota : Ir. Bambang Eryudhawan
- Wakil Ketua Merangkap Anggota : Ir. Budi Sukada, Grand Hons
- Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Anggota : 1. Prof. Danisworo, M. Arch, MUP
2. Ir. Indro Kusumo Wardono
3. Soedarmadji JH. Damais
4. Ir. Rai Pratadaja
5. Osrifoel Oesman, M.Hum
6. Endy Subijono, IAI, AA
7. Unsur Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Pengawasan dan Penertiban
Bangunan Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1418 TAHUN 2014
Tanggal 10 September 2014

TUGAS TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM SIDANG PEMUGARAN

1. Pengarah
 - a. Memberikan pembinaan dalam pelaksanaan kerja Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran agar pelaksanaan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, penghapusan, perencanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi dan revitalisasi cagar budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Penanggung Jawab
 - a. Menyusun kebijakan Pelestarian Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Mengembangkan kegiatan Pelestarian Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya milik pemerintah, BUMN dan masyarakat yang dibantu oleh Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran; dan
 - c. Melaporkan kegiatan Pelestarian Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
3. Tim Ahli Cagar Budaya
 - a. Ketua
 - 1) Memimpin pelaksanaan tugas Tim dalam mengkaji dan mengarahkan semua kegiatan dalam memberikan rekomendasi, penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 2) Memimpin rapat Tim untuk memberikan pertimbangan terhadap kegiatan pemberian rekomendasi, penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya; dan
 - 3) Menyampaikan pertimbangan/saran kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai pemberian rekomendasi, penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya.
 - b. Wakil Ketua
 - 1) Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Tim sebagaimana tersebut dalam huruf a; dan
 - 2) Mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam pelaksanaan tugas.

f

c. Sekretaris

- 1) Mempersiapkan bahan rapat Tim, mengundang Tim dan menyediakan dukungan logistik yang diperlukan apabila Tim akan melaksanakan rapat; dan
- 2) Membantu tugas Ketua dalam melakukan pengadministrasian/tata usaha Sekretariat Tim.

d. Anggota

- 1) Menghadiri rapat Tim yang dipimpin Ketua dalam mengkaji dan mengarahkan semua kegiatan pemberian rekomendasi, penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- 2) Memberikan pertimbangan selaku Anggota Tim sesuai kompetensinya terhadap kegiatan pemberian rekomendasi, penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

e. Sekretariat

Membantu administrasi dan penyediaan bahan yang bersifat teknis serta penyediaan logistik di bawah pimpinan sekretaris dalam mendukung Tim Ahli Cagar Budaya untuk melaksanakan tugasnya.

4. Tim Sidang Pemugaran

a. Ketua

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Tim dalam mengkaji dan mengarahkan semua kegiatan perencanaan konservasi, renovasi, restorasi dan revitalisasi Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 2) Memimpin rapat Tim untuk memberikan pertimbangan terhadap kegiatan perencanaan konservasi, renovasi, restorasi dan revitalisasi cagar budaya yang sedang dilakukan pada cagar budaya dalam segi keaslian, tata bangunan kota dan nilai arsitekturnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- 3) Menyampaikan pertimbangan/saran kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai pengeluaran tata letak bangunan cagar budaya dan pemberian izin cagar budaya oleh instansi yang berwenang berdasarkan hasil rapat Tim.

b. Wakil Ketua

- 3) Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Tim sebagaimana tersebut dalam huruf a; dan
- 4) Mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam pelaksanaan tugas.

c. Sekretaris

- 3) Mempersiapkan bahan rapat Tim, mengundang Tim dan menyediakan dukungan logistik yang diperlukan apabila Tim akan melaksanakan rapat; dan
- 4) Membantu tugas Ketua dalam melakukan pengadministrasian/tata usaha Sekretariat Tim.

d. Anggota

- 3) Menghadiri rapat Tim yang dipimpin Ketua dalam mengkaji dan mengarahkan semua kegiatan perencanaan terhadap Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- 4) Memberikan pertimbangan selaku Anggota Tim sesuai kompetensinya terhadap kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan pada Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dalam segi keaslian, tata bangunan kota dan nilai arsitekturnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

e. Sekretariat

Membantu administrasi dan penyediaan bahan yang bersifat teknis serta penyediaan logistik di bawah pimpinan sekretaris dalam mendukung Tim Ahli Sidang Pemugaran untuk melaksanakan tugasnya.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO